

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Revitalisasi Model Kelembagaan Koperasi: Untuk profesionalisme pengelolaan usaha koperasi maka pengurus dapat mengangkat Direktur Eksekutif. Direktur Eksekutif dipilih dari kalangan profesional, baik Anggota maupun non-Anggota. Direktur Eksekutif harus memenuhi persyaratan: (1) Ia harus cakap (*intelligent*) dan memiliki kemampuan teknis (*Technical Skill*); (2) Memiliki kemampuan eksekutif (*executive skill*); (3) Dia harus kreatif; (4) Mempunyai jangkauan pandangan jauh ke depan; (5) Mempunyai kepemimpinan (*leadership*); (6) Memiliki kemampuan organisasi (*organizational skill*); (7) Mampu mengambil keputusan tanpa rasa ragu-ragu; (8) Harus mampu memisah-misahkan mana yang benar dan mana yang salah; (9) Harus fleksibel; (10) Bisa bekerjasama dengan orang lain; dan (11) Harus mampu memadukan perbedaan-perbedaan pandangan dari bawahan, menganalisis dan akhirnya menemukan kompromi di antara pandangan-pandangan yang berbeda itu.
2. Revitalisasi Model Pembiayaan Koperasi: Modal Koperasi terdiri dari Setoran Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi sebagai modal awal. Setoran Pokok dibayarkan oleh Anggota pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan sebagai Anggota dan tidak dapat dikembalikan. Sertifikat Modal Koperasi bisa berasal dari anggota atau non anggota. Sertifikat Modal Koperasi tidak memiliki hak suara.

5.2. Saran-saran

1. Revitalisasi model kelembagaan dan permodalan Koperasi hanya memungkinkan bagi koperasi yang mempunyai permodalan kuat dan mempunyai pengembangan usaha global.
2. Revitalisasi model kelembagaan dan permodalan Koperasi perlu mendapat dukungan dari pihak pemerintah, pelaku bisnis, dan para ilmuwan.